



PUTUSAN

Nomor 4/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I PUTU DIRGA, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Bebalang, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Wira, S.H., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 999, Kabupaten Bangli, dan berdomisili elektronik di ratalawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

NI KOMANG SUARTINI, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan honorer, bertempat tinggal berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) di Banjar Bebalang, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, pada saat ini bertempat tinggal di Lingkungan Bukit Batu, Desa Bukit Batu, Kelurahan Samplangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Dika Paradiswara, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pasekan Gang Batukaru III Nomor 17, Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar, dan berdomisili elektronik di dikabasudewa13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 4/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Januari 2024, Nomor 4/PDT/2024/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 11 Januari 2024, Nomor 4/PDT/2024/PT DPS tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 13 Desember 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 13 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 31 Maret 2006 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 186/BANGLI/WNI/2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Mei 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak sah Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Ni Putu Diah Pradnya Nariswari, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 27 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-07102013-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Februari 2018;dengan ketentuan, pemberian kuasa asuh tersebut dilakukan dengan kewajiban untuk tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 4/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bli diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2023 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023 Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli (sesuai akte permohonan banding Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 22 Desember 2023). Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangli. Selanjutnya secara otomatis pada saat itu juga memori banding sudah diketahui dan diterima oleh Terbanding semula Penggugat secara elektronik tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 13 Desember 2023 yang dihadiri oleh para pihak. Selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2023, Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 4/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Tergugat sekarang Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 13 Desember 2023;
3. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan hukum bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pembanding semula Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 13 Desember 2023 tersebut, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Pembanding semula Tergugat, semua bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yaitu telah mempertimbangkan tentang apa yang menjadi pokok permasalahan dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat maupun

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 4/PDT/2024/PT DPS



yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, dan dari bukti-bukti yang diajukan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan adanya fakta hukum, bahwa telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena adanya masalah ekonomi antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai syarat atau salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu keberatan dari Pembanding semula Tergugat adalah keberatan, bahwa perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bangli karena yang bersangkutan sekarang ini tinggal di Gianyar, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut diatas adalah menyangkut kewenangan mengadili yang Relatif, seharusnya keberatan tersebut harus diajukan dalam bentuk Eksepsi Relatif yang diajukan secara tegas sebelum menjawab pokok perkara pada peradilan tingkat pertama, namun Eksepsi Relatif tersebut tidak pernah secara tegas diajukan diperadilan Tingkat Pertama oleh Pembanding semula Tergugat, disamping itu tidak ada bukti formal berupa Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam mendukung keberatannya itu, sehingga dengan demikian Memori Banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memori banding selebihnya ternyata hanya merupakan pengulangan terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian semua alasan-alasan keberatan dari memori banding Pembanding semula Tergugat adalah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 13 Desember 2023 sangat beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding. Untuk itu segala pertimbangan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 4/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, artinya Pembanding semula Tergugat berada sebagai pihak yang kalah untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 yang terdiri dari I Made Seraman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Karma, S.H., M.H. dan Manungku Prasetyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Gusti Bagus Ginatra, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak



yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangli pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

I Made Seraman, S.H., M.H.

Ttd.

Manungku Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Gusti Bagus Ginatra, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).